

PERJANJIAN KERJA SAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
DENGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN NGANJUK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS
TENTANG :
PENGAWASAN PARTISIPATIF PENYANDANG DISABILITAS

Nomor : 004/HK.02.00/K.JI-16/06/2022

Nomor : 004 / 1803 / 411. 304 / 2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-06-2022), bertempat di Aula Kantor Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ABDUL AZIS, S.Sos.I** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, berkedudukan di Jalan Dermojoyo Kel. Payaman Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **NAFHAN TOHAWI, SH. MH** : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk, berkedudukan di Jl Supriyadi No 7, Kauman, Mangundikaran, Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk disebut **PIHAK KEDUA**.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Nganjuk;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Sosial yang menaungi Disabilitas.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

REGULASI

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota dan mengembangkan pengawasan partisipatif.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

TUJUAN

1. Sebagai landasan bersama bagi Para Pihak untuk melaksanakan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi penyandang disabilitas;
2. Untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas dengan menumbuhkan kesadaran pengawasan partisipatif masyarakat;
3. Terwujudnya masyarakat inklusif dimana orang Disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif atas dasar kesetaraan;

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sampai tahun 2025;
2. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangannya kesepakatan kerjasama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Bahwa untuk memenuhi pasal 1 Bawaslu Kabupaten Nganjuk melaksanakan kegiatan "PENGAWASAN PARTISIPATIF";
2. Kegiatan yang dilakukan pada ayat 1, di tandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pengembangan Pengawasan Partisipatif

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

PENUTUP

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari kedua belah pihak sepakat melakukan perubahan terhadap nota kesepakatan ini.

Demikian nota kesepakatan ini di buat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Nganjuk
Tanggal : 16 Juni 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NGANJUK**



**BAWASLU KABUPATEN NGANJUK
KETUA,**

